

REGULASI JUAL-BELI MELALUI ELEKTRONIK DI BELANDA

Oleh

Ade Sultan Muhammad¹, R. Fahmi Natigor Daulay²

^{1,2} Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Email: adesultanmuhammad@gmail.com

Article History:

Received: 15-09-2025

Revised: 01-10-2025

Accepted: 18-10-2025

Keywords:

Jual Beli, Elektronik

Abstract: Belanda, yang merupakan salah satu negara maju di dunia dan salah satu anggota dari Uni Eropa, tentu telah lebih dulu menerapkan Media Elektronik sebagai salah satu metode atau tata cara dalam melaksanakan berbagai aktifitas negara oleh pemerintahan, dan juga aktifitas umum oleh masyarakatnya yaitu seperti kegiatan jual – beli. Dalam hal jual – beli yang dilakukan melalui elektronik, secara umum Belanda menerapkan aturan – aturan yang lebih terorganisir, sehingga justru nampak lebih sederhana dan memudahkan orang untuk mempelajari serta menerapkannya sesuai sebagaimana seharusnya.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sebagai negara yang meninggalkan jejak begitu banyak di Indonesia, termasuk berbagai macam peraturan atau pun bekas-bekas peraturan yang kemudian menjadi bahan pertimbangan / acuan bagi negara Indonesia dalam membentuk suatu peraturan independenn yang baru. Cukup menarik untuk dikaji terkait regulasi jual – beli melalui elektroniknya, karena di Indonesia hal ini termasuk hal yang belum lama dipraktikan, sehingga dapat menjadi pengetahuan bagi penulis dan pembaca tentang apa saja dan bagaimana regulasi jual – beli melalui elektronik di Belanda.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif, dimana penulis mencari dan mengkaji aturan – aturan yang mengatur aktifitas jual – beli melalui elektronik di Belanda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak sekitar tahun 1995, Belanda mulai menerbitkan aturan mengenai kegiatan komersial melalui elektronik, hal tersebut dilakukan untuk membuka pintu bagi media elektronik untuk dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat, dalam rangka ambisi Belanda untuk menjadi bagian dari Kelompok Elit Internet Eropa, dan pada tahun 2000, Belanda membentuk proyek bernama *Netherlands Goes Digital* dan *The Digital Delta – The Netherlands Online*.¹

¹ Dinant Oosterban, *Getting The Deal Through* (London: London Bussiness Research Ltd, 2003), hlm.1

Pada Desember 2000, Belanda mengamandemen Kitab Undang-Undang Sipil nya untuk memasukan aturan mengenai Perjanjian yang dilakukan melalui Elektronik, hal ini tentu sudah pasti diperlukan mengingat bangsa-bangsa eropa pada tahun 2000-an sedang dalam tahap awal perkembangan teknologi dan informasi, untuk mendukung efisiensi maka dikembangkanlah pula aturan hukum atau legalitasnya.

1. *Dutch Civil Code (Undang-Undang Sipil Belanda / Burgerlijk Wetboek).*

Perihal mengenai perkembangan teknologi dan informasi pada tahun 2000-an telah menjadi latar terbentuknya aturan mengenai perjanjian yang dilakukan melalui elektronik di Belanda, hal ini terbukti bahwa pada tahun 2003 Belanda telah memiliki aturan hukum mengenai Perjanjian Elektronik, yaitu pada Undang-Undang Sipil Belanda Buku 3, yang terdapat bagian mengenai *Legal aspects of electronic communication within property law* (Aspek Hukum dari Komunikasi Elektronik dalam Hukum Benda).

1.1 *Book 3 Property In General, Article 15d. Accessibility of data and information.*

Pasal ini menurut penulis adalah salah satu titik yang sangat penting pada pengaturan pasar elektronik / online di Belanda, dimana dalam pasal ini memuat ketentuan dasar agar setiap individu yang melakukan aktivitas termasuk jual-beli melalui elektronik dapat mendapatkan kepastian mengenai layanan digital yang digunakan serta perlindungan data pribadinya dalam media elektronik yang digunakan.

1.2 *Book 6, Law Of Obligation, Article 193a-193j, 194-196.*

Pada pokoknya, pasal-pasal dalam bagian ini memuat aturan dan larangan atas berbagai praktik tidak adil oleh pedagang terhadap konsumen, serta juga mengatur agar iklan yang ditampilkan tidak bersifat ambigu yang biasanya digunakan oleh pedagang menarik konsumen supaya membeli atau menggunakan jasa yang disediakan oleh pihak penjual atau pengusaha, adapun beberapa bagian tersebut adalah sebagai berikut :

- *Article 6:193a Definitions.*
- *Article 6:193b Unfair commercial practices.*
- *Article 6:193c Misleading commercial practices.*
- *Article 6:193d Misleading omissions.*
- *Article 6:193e Misleading purchase invitation.*
- *Article 6:193h Aggressive commercial practices.*
- *Article 6:193i Commercial practices which are aggressive in all circumstances.*
- *Article 6:193j Revised burden of proof with respect to the correctness and completeness of the provided information.*
- *Article 6:194 Misleading public announcements.*
- *Article 6:194a Comparative advertising.*
- *Article 6:195 Revised burden of proof with respect to the correctness and completeness of the advertisement.*
- *Article 6:196 Prohibition of the further use of the announcement or comparative advertisement and the publication of a correction.*

1.3 Book 6, Articles 227a-227c.

Pasal-pasal ini mengatur pokok-pokok dari kontrak yang dilakukan online, dalam hal ini, jual-beli melalui elektronik, pada bagian ini terdapat ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian yang dilakukan melalui media elektronik, menyediakan payung hukum yang jelas bagi kegiatan tersebut sehingga walaupun pada dasarnya tidak melanggar hukum, namun terdapat aturan jelas sebagai dasar hukum perbuatannya.

Adapun bagian dari pasal-pasal tersebut adalah :

- *Article 6:227a Agreements formed by electronic means.*
- *Article 6:227b Information to be provided prior to the formation of an electronic contract.*
- *Article 6:227c Further obligations for the conclusion of electronic agreements.*

1.4 Book 6, Articles 230a-230e.

Pada bagian ini, undang-undang membebankan kewajiban pada penyedia layanan digital dimana kegiatan seperti jual-beli melalui elektronik dilakukan oleh para pihak terkait, hal yang dibebankan tersebut misalnya adalah untuk memberikan informasi tertentu atau hal-hal khusus yang sekiranya dapat merugikan pengguna layanan digital apabila ia tidak mengetahuinya.

Dalam bagian ini juga memuat aturan dan larangan penyalahgunaan informasi data pribadi pengguna layanan digital untuk kepentingan atau keuntungan pihak penyedia layanan, hal ini sangat penting mengingat pada media digital, data pribadi pengguna suatu layanan sering menjadi obyek tindak kejahatan oleh pihak lain, yang hebatnya, aturan ini sudah ada pada tahun 2000-an, mengindikasikan bahwa hukum di Belanda telah sangat baik dalam mengimbangi perkembangan teknologi.

Selain itu, dalam bagian ini juga mengatur larangan penggunaan bahasa yang tidak jelas atau ambigu yang biasanya digunakan untuk memancing atau menarik minat calon konsumen, hal tersebut pada dasarnya mengandung unsur penipuan dan sudah pasti terlarang oleh undang-undang.

Adapun beberapa bagian tersebut adalah :

- *Article 230a Definitions.*
- *Article 230b Information duty.*
- *Article 230c Ways to supply the necessary information.*
- *Article 230d Supply of additional information upon request of the recipient.*
- *Article 230e Use of clear and unambiguous language.*

1.5 Book 6, Articles 231-247.

Dalam bagian ini mengatur penerapan dan penggunaan syarat atau ketentuan umum dalam kontrak dengan konsumen, atau dengan pelaku usaha kecil dan menengah, juga mengatur tindakan-tindakan oleh pengusaha melalui media elektronik yang bersifat menjebak konsumen dengan melakukan *black-list* pada aturan-aturan standard sehingga konsumen terpaksa menggunakan aturan yang lain atau yang dibuat oleh pihak pengusaha itu sendiri.

Adapun beberapa pasal dalam bagian tersebut adalah :

- *Article 6:231 Definitions.*

- *Article 6:232 Standard terms and conditions are only named by their title or heading.*
 - *Article 6:233 Voidable stipulations from the applicable standard terms and conditions.*
 - *Article 6:234 Reasonable opportunity to take knowledge of the standard terms and conditions.*
 - *Article 6:236 'Black list' of stipulations which are always unreasonably burdensome for consumers.*
 - *Article 6:237 'Grey list' of stipulations which are presumed to be unreasonably burdensome for consumers.*
 - *Article 6:238 Representation solely on the basis of a stipulation in the standard terms and conditions.*
 - *Article 6:240 Right of action of and against legal persons protecting the interests of others.*
 - *Article 6:244 The retailer in the middle of a distribution chain*
 - *Article 6:247 Contracts with an international element (cross-border contracts).*
- 1.6 *Book 3, Property in General Particular Contract, Article 3:15a Legal effects of an electronic signature.*

Bagian ini cukup menarik bagi penulis, karena mengatur mengenai tanda tangan elektronik, yang bagi sebagian besar orang pada masa kini pun masih belum mengetahui tentangnya.

Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional dengan pulpen dan kertas, yang mana ini berfungsi sebagai pembuktian atas suatu tindakan oleh suatu subjek hukum, hal itu terdapat jelas ketentuannya pada *Article 3:15a Legal effects of an electronic signature, number 1:*

"An electronic signature has the same legal effect as a handwritten signature if the method used for its authentication is sufficiently reliable, considering the purpose for which the electronic data were used as well as all other circumstances of the situation."

Dari pernyataan tersebut sudah jelas dapat diketahui bahwa tanda tangan elektronik memiliki status hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional, namun dalam Undang-Undang Sipil Belanda / *Dutch Civil Code*, tidak terdapat definisi jelas mengenai tanda tangan elektronik namun disebutkan unsur-unsurnya, dalam *Article 3:15a Legal effects of an electronic signature, number 2:*

"A method as meant in paragraph 1 is presumed to be sufficiently reliable if the electronic signature meets the following requirements:

- a. *it is linked in a unique way to the signatory;*
- b. *it makes it possible to identify the signatory;*
- c. *it comes about by means of resources which the signatory is able to keep under his exclusive control;*
- d. *it is linked in such a way to the electronic file to which it relates, that each modification of the data can be traced afterwards;*

- e. *it is based on a qualified certificate as meant in Article 1.1, components ss, of the Dutch Telecommunication Act, and;*
- f. *it has been generated by using safe equipment for producing electronic signatures as meant in Article 1.1, components vv, of the Dutch Telecommunication Act. "*

Maka kemudian dapat diketahui bahwa tanda tangan elektronik yang sah harus lah memiliki unsur sebagai berikut :

1. terhubung dengan cara unik (khusus) ke penanda tangan;
2. memungkinkan untuk mengidentifikasi penandatanganan;
3. ada melalui sumber daya yang dapat disimpan oleh penandatanganan di bawah kendali eksklusifnya;
4. terhubung sedemikian rupa ke file elektronik yang berkaitan, bahwa setiap modifikasi data dapat dilacak sesudahnya;
5. didasarkan pada sertifikat yang memenuhi syarat sesuai Undang-Undang Telekomunikasi Belanda, dan;
6. dihasilkan dengan menggunakan peralatan yang aman untuk memproduksi tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Telekomunikasi Belanda.

Patut diketahui bahwa tanda tangan elektronik bukanlah perkara yang bebas yang dapat dibuat oleh siapa saja, melainkan suatu yang khusus yang berkaitan dan dikelola prosedurnya oleh otoritas yang berwenang, yaitu negara.

2. *Telecommunication Act (Undang-Undang Telekomunikasi / Telecommunicatiewet).*

Berlaku mulai sejak 1998 dan terus berkembang menyesuaikan situasi, undang-undang ini merupakan aturan mengenai telekomunikasi di Belanda, dan segala yang terkait dengannya seperti penyedia layanan selular, televisi, radio, dan internet. Hampir keseluruhannya membahas mengenai urusan telekomunikasi di Belanda, namun dalam perkara jual-beli melalui elektronik, terdapat bagian penting yang diakomodir oleh undang-undang ini, yaitu menyangkut perlindungan data pribadi.

Terdapat pada Chapter 11. *Protection of Personal Data and Personal Privacy*, bagian ini membahas perlindungan data subyek hukum di Belanda dan akses data yang diperbolehkan serta oleh siapa dibolehkan. Hal ini sangat penting mengingat pada perkara perjanjian melalui elektronik, para pihak yaitu produsen / penjual dan konsumen / pembeli melakukan komunikasi dan transaksi melalui media yang disediakan oleh pihak ketiga, maka kerentanan terhadap data pribadi seseorang berada pada resiko yang tinggi.

Dalam Article 11.2:

"Without prejudice to the provisions of the Personal Data Protection Act and the other provisions by or pursuant to this Act, the provider of a public electronic communications network and the provider of a publicly available electronic communications service shall ensure protection of personal data and of the personal privacy of subscribers and users of its network or service."

Pasal tersebut menyatakan bahwa penyedia layanan publik harus memastikan perlindungan data pribadi pelanggannya dan pengguna lainnya dalam lingkup jaringannya. Maka dalam hal terjadi kebocoran data dan merugikan konsumen atau

produsen yang menggunakan layanannya tersebut, penyedia layanan harus bertanggung jawab.

Hal itu ditegaskan pula misalnya pada Article 11.3 angka 1 :

"In the interest of the protection of personal data and the protection of the personal privacy of subscribers and users, providers within the meaning of Article 11.2 shall take appropriate technical and organisational measures for the safety and security of the networks and services that they provide. Taking account of the state of technology and the cost of implementing them, said measures shall provide an appropriate level of security in proportion to the risk concerned."

Pasal itu dengan sangat jelas menegaskan bahwa data pribadi pengguna layanan harus dipastikan terlindungi, dengan menyediakan dukungan yang teknis dan terorganisir untuk memastikan keamanan jaringan yang disediakan oleh penyedia layanan.

3. European Union Directive 31 / 2000 on Electronic Commerce (Petunjuk Uni Eropa nomor 31 tahun 2000 tentang Pasar Elektronik / Pasar Komersil Online.

Aturan ini dibentuk oleh Dewan Uni Eropa dan diberlakukan pada tahun 2000, dalam rangka menyelaraskan penormaan mengenai Pasar Elektronik / Online, mengingat Eropa pada tahun itu sedang gencarnya mengembangkan ekonomi melalui pasar digital, dimana diharapkan dapat memudahkan setiap negara dan warga negaranya dalam memenuhi segala kebutuhan.

Belanda, sebagai salah satu anggota dari Uni Eropa, maka wajib mengikuti aturan tersebut dan memasukannya kedalam Undang-Undang Sipil.

Pada pokoknya, *European Union Directive 31 / 2000 on Electronic Commerce* mengatur tentang kewajiban-kewajiban negara anggota dalam memastikan berjalan dengan baik-nya pasar elektronik / online, misalnya dalam informasi yang disediakan oleh pihak pengusaha, terdapat pada *Section 2: Commercial communications, Article 6 Information To Be Provided* :

"Community law, Member States shall ensure that commercial codes of conduct at Community level in order to determine the types of information that can be given for the purposes of communications which are part of, or constitute, an information society service comply at least with the following commercial communication in conformity with the rules referred to in paragraph 1 conditions:

- a. the commercial communication shall be clearly identifiable as such;*
- b. the natural or legal person on whose behalf the commercial communication is made shall be clearly identifiable;*
- c. promotional offers, such as discounts, premiums and gifts, in close cooperation with the where permitted in the Member State provider is established, shall be clearly identifiable as such, and the conditions which are to be met to qualify for them shall be easily accessible and be presented clearly and unambiguously;*
- d. promotional competitions or games, where permitted in the Member State where the service provider is established, shall be clearly identifiable as such, and the conditions for participation shall be easily accessible and be presented clearly and unambiguously."*

Pasal tersebut dengan jelas memerintahkan kepada negara anggota untuk memastikan kejelasan informasi yang disediakan oleh pihak pengusaha dalam pasar elektronik / online, atau yang disediakan oleh pihak ketiga selaku penyedia layanan media elektronik dimana kegiatan pasar online seperti jual-beli dilakukakan. Ini merupakan suatu yang dapat dianggap luar biasa mengingat pada tahun 2000-an media elektronik di Tanah air belum mengakomodir pasar seperti yang terjadi di Eropa.

4. *European Union Directive 2366 / 2015 on Payment Services In The Internal Market* (Petunjuk Uni Eropa nomor 2366 Tahun 2015 tentang Pembayaran Layanan dalam Pasar Lokal).

Awalnya aturan ini dikeluarkan pada 2007 untuk menciptakan pasar tunggal di Eropa, dengan layanan pembayaran yang memiliki komponen elektronik, misalnya kartu kredit dan debit langsung. Namun sejak akhir 2007 telah terjadi perubahan cepat dalam pasar elektronik / online, maka untuk menyesuaikan, dibentuklah *European Union Directive 2366 / 2015 on Payment Services In The Internal Market* kedua, yang dikeluarkan pada tahun 2015.

Dalam aturan lama (*European Union Directive 64 / 2007 on The Payment Services Directive*) terdapat banyak kekurangan karena terjadinya perkembangan teknologi di mana layanan keuangan dapat diakses pelanggan secara jarak jauh dalam beberapa tahun terakhir. Maka untuknya diperlukan peraturan baru untuk memberikan dasar hukum dan memperluas ruang lingkup aturannya untuk mencakup bentuk-bentuk baru penyediaan layanan pembayaran yang sebelumnya tidak diatur, dalam *European Union Directive 2366 / 2015 on Payment Services In The Internal Market*, Fokus ditempatkan pada peningkatan transparansi dan keamanan layanan pembayaran dalam wilayah Uni Eropa.

Aturan ini pada pokoknya mengatur dua jenis layanan pembayaran baru dalam pasar elektronik / online, khususnya jual-beli melalui elektronik, yaitu Layanan Inisiasi Pembayaran dan Layanan Informasi Akun. Layanan Inisiasi Pembayaran pada pokoknya adalah melakukan pembayaran melalui kartu kredit dan kartu debit dari suatu media elektronik atau suatu situs, dan memungkinkan konsumen membayar barang secara online langsung dari rekening bank mereka dengan cara transfer kredit secara sangat sederhana, mengenai aturan ini terdapat pada *Chapter 3 Execution of payment transactions (Article 78 – 93) European Union Directive 2366 / 2015 on Payment Services In The Internal Market*.

Sedangkan Layanan Informasi Akun adalah dimana semua Informasi rekening bank konsumen berbeda di satu lokasi yang praktis untuk kemudahan akses dan pengawasan oleh negara. Dengan adanya aturan mengenai layanan, diharapkan kekhawatiran tentang keamanan konsumen dan perlindungan data dapat diatasi. Hal tersebut terdapat pada *Chapter 4 Data protection (Article 94)* dan *Chapter 5 Operational and security risks and authentication (Article 95 – 98)*.

Kemudian dalam aturan ini, terdapat pengaturan mengenai akses pihak ketiga ke rekening konsumen, yaitu Bank Konvensional diwajibkan untuk memungkinkan suatu konsumen dengan perbankan online / lembaga keuangan non-bank untuk melakukan pembayaran melalui bank konvensional tersebut dan juga Bank Konvensional

diwajibkan untuk menyediakan akses dan informasi yang sesuai. Meskipun ini mungkin kabar baik bagi konsumen yang menginginkan pilihan dan proses yang efisien, hal ini bukan berarti tanpa resiko. Pastinya, terjadi pro dan kontra antara Bank Konvensional dan lembaga keuangan non-bank, karena terdapat perbedaan penerapan teknologi keuangan pada sektor jasa pembayaran.

Aturan ini juga mengharuskan pembaruan keamanan dimana penyedia layanan keuangan harus memperbarui prosedur keamanan mereka dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan media elektronik. Pelanggan harus diberitahu secara langsung dan tanpa penundaan jika insiden keamanan yang mengancam keuangan mereka. Proses otentikasi pelanggan pada saat seperti melakukan pembayaran elektronik juga dirancang ulang dengan lebih kuat, misalnya penggunaan *Face Recognition* atau *Finger Print*.

5. ***European Union Regulation 679 / 2016 on General Data Protection Regulation*** (Regulasi Uni Eropa nomor 679 tahun 2016 tentang Aturan Umum Perlindungan Data).

Aturan ini dikeluarkan oleh Dewan Uni Eropa pada 2016, dalam rangka penegasan perlindungan terhadap data individu seiring dengan penggunaan teknologi media elektronik pada hampir setiap aspek, data pribadi seseorang akan sangat pada sirkulasi pasar elektronik / online.

European Union Regulation 679 / 2016 on General Data Protection Regulation mengatur beberapa hal penting : ²

1. Penerapan perlindungan data yang diperluas, karena pada kenyataannya, perlindungan ini juga harus diterapkan pada aktivitas melalui media elektronik lintas Uni Eropa, misalnya individu / perusahaan yang menawarkan barang dan / atau layanan kepada konsumen diluar Uni Eropa. Inovasi ini terutama akan mempengaruhi pasar elektronik / online non-Eropa.
2. Persyaratan untuk mendapatkan persetujuan yang sah atas suatu aktivitas melalui media elektronik menjadi lebih ketat, supaya valid, kesepakatan antar pihak dalam suatu perjanjian melalui media elektronik harus melalui persetujuan yang jelas. Dengan demikian maka diam, pesan diterima tapi tidak dibaca, atau komunikasi berakhir pasif / tidak aktif, tidak dapat merupakan persetujuan yang sah oleh para pihak.
3. Hak untuk dihapus, adalah hak individu untuk mendapatkan penghapusan data mereka yang telah diproses dan / atau disimpan oleh penyedia layanan terkait dan pihak ketiga dalam aktivitas melalui media elektronik. Hal ini cukup darurat mengingat hampir setiap media elektronik khususnya dalam jual-beli melalui elektronik membutuhkan data baik dari pihak penjual / pengusaha dan pihak konsumen, data-data ini bukan tidak mungkin dapat dijadikan sarana tindak kejahatan oleh pihak lain.
4. Prinsip-prinsip perlindungan data berbasis konsumen, yaitu kewajiban penyedia layanan dan pihak penerima data untuk melindungi data pribadi pemakai dengan

² Martini Manna, *European Personal Data Protection Landscape* (London: Law Business Research Ltd., 2018) Hal.27

benar pada saat penerimaan data dan selama selama waktu pemrosesan, dan hanya menggunakan data yang diterima tersebut untuk tujuan yang mana telah disetujui, dan tidak juga melebihi waktu yang diperlukan untuk pencapaian tujuan tersebut.

5. Penyedia layanan harus melakukan “rekaman perlindungan data” ketika penerimaan data cenderung menimbulkan risiko tinggi terhadap hak dan kebebasan individu pemilik data, dan penyedia layanan harus menyimpan rekaman kegiatan pemrosesan, dimana ini menjadi tanggung jawab mereka.
6. Apabila penyedia layanan mengetahui bahwa telah terjadi pelanggaran data pribadi pengguna, penyedia layanan harus memberitahu otoritas pengawasan nasional dan / atau pelanggan / pengguna layanan tentang pelanggaran data yang terjadi.
7. Penyedia layanan wajib disertifikasi oleh lembaga sertifikasi nasional atau oleh otoritas pengawasan bahwa penyedia layanan tersebut telah sesuai dengan dengan Peraturan yang berlaku.

Dari beberapa poin pokok diatas, sudah sangat jelas fokus dari *European Union Regulation 679 / 2016 on General Data Protection Regulation* ini, aturan ini sangat mendetail dan tegas pada perkara perlindungan data di media elektronik yang dalam jual-beli melalui elektronik baik dari pihak pengusaha / penjual, dan juga konsumen, karena keduanya sudah pasti merupakan pengguna / pelanggan dari suatu penyedia layanan.

6. *European Union Regulation 1128 / 2017 on Portability Regulation* (Regulasi Uni Eropa nomor 1128 tahun 2017 tentang Aturan Portabilitas).

Objek yang dimaksudkan pada aturan ini berfokus pada konten digital yang merupakan barang dengan wujud tidak konvensional, aturan ini dibentuk oleh Dewan Uni Eropa sebagai dasar hukum beralihnya hak atas suatu konten digital di pasar elektronik / online, yang antara pihak penjual dan konsumernya berkedudukan pada negara yang berbeda, karena bentuk penyerahan / *levering*-nya tentu tidak sama dengan barang berwujud konvensional.

Namun, yang lebih dimaksudkan pada aturan ini adalah mengenai suatu konten digital dimana pemilik barunya / konsumernya berdomisili di negara anggota lain, yang kemudian datang / tinggal sementara di negara tempat penjual / penyedia konten digital tersebut berdomisili. Dan sehingga, suatu konten digital dapat digunakan di semua negara di Uni Eropa.

Aturan ini sangat terkait dengan perlindungan data pribadi suatu penyedia layanan, karena dalam prosesnya perpindahan hak atas suatu konten digital memerlukan media digital dan media digital yang disediakan oleh suatu penyedia layanan pastilah memerlukan data-data dari penggunaanya.

Hal tersebut dinyatakan pada *Article 1 Subject Matter and Scope* angka 1:

“ This Regulation introduces a common approach in the Union to the cross-border portability of online content services, by ensuring that subscribers to portable online content services which are lawfully provided in their Member State of residence can access and use those services when temporarily present in a Member State other than their Member State of residence. “

Dalam pasal tersebut cukup jelas bahwa fokus pada aturan ini adalah mengupayakan bahwa suatu konten digital dapat digunakan / dimiliki dengan sah pada lokasi yang berbeda-beda di Uni Eropa.

Hal ini sangat penting mengingat bahwa suatu konten digital sepastinya akan terpengaruh dengan wilayah hukum suatu tempat / lokasi tertentu, dengan adanya aturan ini maka akan menjadi lebih mudah dan efisien untuk menggunakan / membeli suatu konten digital dan membawanya / menggunakannya di negara lain dalam lingkup Uni Eropa, misalnya jaringan telpon seluler.

7. European Union Regulation 644 / 2018 on Regulation On Cross-Border Parcel Delivery (Regulasi Uni Eropa nomor 244 tahun 2018 tentang Aturan Pengantaran Barang Lintas Batas).

Karena kondisi pasar untuk layanan pengiriman barang / ekspedisi berubah dengan cepat, Dewan Uni Eropa kembali membentuk suatu aturan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas jalur perdagangannya, dengan menyesuaikan perkembangan pada pasar elektronik / online.

Hal tersebut terlihat jelas pada poin latar belakang dalam aturan ini, nomor 30 dimana menyatakan bahwa:

“As markets for parcel delivery services are changing fast, the Commission should reassess the efficiency and effectiveness of this Regulation, taking into account developments in e-commerce, and should submit a regular report to the European Parliament and to the Council. That report should be accompanied, where appropriate, by a legislative proposal for review to the European Parliament and the Council. That report should be produced with the involvement of all relevant stakeholders including the European Social Dialogue Committee for the postal sector.”

Aturan ini pada pokoknya menginginkan suatu efisiensi dan efektivitas yang baik dalam kegiatan pasar elektronik / online, mengingat bahwa jual-beli melalui elektronik akan sangat sering terjadi pada area lintas negara, dimana antara negara yang satu dan yang lainnya memiliki komoditas / penghasilan yang berbeda yang lainnya, maka hal tersebut adalah suatu peluang yang sangat baik untuk meningkatkan kualitas ekonomi suatu masyarakat.

Efisiensi dan efektivitas tersebut akan sulit dicapai apabila peraturan mengenai pengiriman barang terlalu birokratis dan banyak persyaratan, maka aturan ini menekankan pada perkara praktis di lapangan, hal ini terdapat pada *Chapter 1 General Provisions, article 3 Level Of Harmonisation* :

“The requirements laid down in this Regulation are minimum requirements and shall not prevent any Member State from maintaining or introducing additional necessary and proportionate measures in order to achieve better cross-border parcel delivery services, provided that those measures are compatible with Union law.”

Pasal tersebut menegaskan bahwa aturan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pengiriman harusnya minimum sehingga akan mempercepat prosesnya. Kemudian, setiap negara anggota berhak untuk menggunakan atau membentuk suatu cara baru yang ditujukan untuk memperoleh efektivitas dalam penyampaian barang lintas batas negara, namun harus tetap sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada.

8. European Union Regulation 302 / 2018 on Geo-blocking Regulation (Regulasi Uni Eropa nomor 302 tahun 2018 tentang Aturan Larangan Lokasi Terblokir).

Pemblokiran geografis mengacu pada praktik yang terjadi dimana penjual atau konsumen melalui media elektronik mendapat penolakan akses ke suatu situs web di Negara Anggota lainnya dalam Uni Eropa. Hal ini juga termasuk kasus di mana akses ke suatu situs web diberikan, tetapi pengguna secara otomatis diarahkan ke situs web lain. Di bawah *European Union Regulation 302 / 2018 on Geo-blocking Regulation*, geodiskriminasi misalnya seperti memberikan berbagai syarat dan ketentuan kepada pelanggan dari Negara Anggota lain yang akan mengambil barang atau mengakses suatu layanan dari lokasi pedagang, atau mencegah pelanggan menyelesaikan pembelian, membatasi pembayaran dengan kartu debit atau kredit dari negara lain, hal-hal seperti itu juga akan dilarang.³

Peraturan ini memiliki dampak khusus bagi pedagang yang menjual ke Uni Eropa akan mewajibkan perusahaan untuk meninjau syarat dan ketentuan perdagangan mereka sesuai dengan ketentuan di Uni Eropa. Hal ini mencakup penjualan yang dilakukan secara online, offline, dan semi / omni di mana online dan offline digabungkan. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen tidak terhalang untuk membeli barang dan jasa dari pedagang yang berlokasi di negara berbeda karena alasan kebangsaan, tempat tinggal, atau tempat usaha. Diharapkan dengan demikian tidak ada lagi diskriminasi terhadap konsumen ketika mereka mencoba mengakses penawaran terbaik, harga, atau kondisi penjualan.

Namun untuk alasan kepastian hukum, Peraturan tersebut tidak berlaku untuk sejumlah layanan seperti layanan non-ekonomi yang terikat dengan kepentingan umum, layanan transportasi, layanan keagamaan dan layanan kesehatan.

Walaupun peraturan ini tidak melarang pedagang untuk melakukan diskriminasi berdasarkan kebangsaan, tempat tinggal atau pendirian pelanggan saat menjual. Pedagang tetap dapat bebas menetapkan harga yang berbeda pada situs web nya untuk menarget pada berbagai kelompok konsumen / audien. Mereka juga tetap bebas untuk menentukan wilayah geografis di mana mereka menyediakan layanan pengiriman. Peraturan ini tidak memperkenalkan kewajiban pada pedagang untuk mengirim seluruh Uni Eropa, dan tetap dapat ada alasan yang sah untuk memperlakukan pelanggan secara berbeda, sehingga Peraturan ini berfokus pada perkara Geografis di mana konsumen tidak dapat didiskriminasi dengan alasan dari mana mereka berasal atau di mana mereka tinggal.

Peraturan ini akan berlaku untuk pedagang ketika menjual kepada konsumen akhir dan mencakup usaha mikro, kecil dan menengah. Karena mayoritas aktivitas jual-beli melalui elektronik dilakukan oleh kalangan usaha tersebut, aturan ini membuat mereka hal-hal yang merusak kegiatannya, namun bagi individu yang sesekali menjual barang bekas dapat tidak tunduk pada peraturan ini. Dan penjualan layanan di lokasi umum seperti hotel, penyewaan kendaraan, festival tiket taman rekreasi, yang diterima oleh konsumen di negara tempat pedagang beroperasi, juga akan tunduk pada aturan ini.

³ Brona Henan, *Businesses Selling Into The EU* (Belgium: Bird & Bird, 2016), hlm. 18

Contoh layanan yang disediakan secara digital yang berada di bawah aturan ini adalah layanan cloud, penyimpanan data, manajemen situs web, dan keamanan *cyber*.

Semua Negara Anggota Uni Eropa harus memastikan bahwa langkah-langkah yang tegas diambil terhadap pedagang yang melanggar Peraturan. Mereka juga harus menunjuk suatu badan atau lembaga yang bertanggung jawab untuk penegakan hukum dan memberikan bantuan kepada konsumen jika terjadi perselisihan dengan pedagang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Belanda. Burgerlijk Wetboek / Dutch Civil Code. (Undang-Undang Sipil Belanda)
- [2] Belanda. Telecommunicatiewet / Telecommunication Act. (Undang-Undang Telekomunikasi)
- [3] Belanda. European Union Directive 31 / 2000 on Electronic Commerce.
- [4] (Petunjuk Uni Eropa nomor 31 tahun 2000 tentang Pasar Elektronik / Pasar Komersil Online).
- [5] Belanda. European Union Directive 2366 / 2015 on Payment Services In The Internal Market.
- [6] (Petunjuk Uni Eropa nomor 2366 Tahun 2015 tentang Pembayaran Layanan dalam Pasar Lokal).
- [7] Belanda. European Union Regulation 679 / 2016 on General Data Protection Regulation.
- [8] (Regulasi Uni Eropa nomor 679 tahun 2016 tentang Aturan Umum Perlindungan Data).
- [9] Belanda. European Union Regulation 1128 / 2017 on Portability Regulation.
- [10] (Regulasi Uni Eropa nomor 1128 tahun 2017 tentang Aturan Portabilitas).
- [11] Belanda. European Union Regulation 644 / 2018 on Regulation On Cross-Border Parcel Delivery.
- [12] (Regulasi Uni Eropa nomor 244 tahun 2018 tentang Aturan Pengantaran Barang Lintas Batas).
- [13] Belanda. European Union Regulation 302 / 2018 on Geo-blocking Regulation.
- [14] (Regulasi Uni Eropa nomor 302 tahun 2018 tentang Aturan Larangan Lokasi Terblokir).
- [15] Henan, Brona. 2016. Businesses Selling Into The EU. Belgium. Bird & Bird.
- [16] Manna, Martini. 2018. European Personal Data Protection Landscape London. Law Business Research Ltd.
- [17] Oosterban, Dinant. 2017. Getting The Deal Through. London. London Bussiness Research Ltd.